



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wno

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDI SUSANTO, NIK 3403012604790007, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Mokol RT 001 RW 005, Kel./Desa Selang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakhmat Subekti, S.Sy. dan Philipus Goenawan K., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "R. Subekti Law Office & Partners", beralamat di Jl. Alamanda, Pringwulung RT 08 RW 40, Condongcatur, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 122/SKH/Pdt/XII/2023/PN Wno tertanggal 12 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

- 1. PT. Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya**, tempat kedudukan Jl. Raya Jogja-Solo Km. 15, Bogem, Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini diwakilkan oleh SUITBERTUS FAJAR NUGRAHA, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Pitono, S.H., Advokat yang berkantor di JOKO PITONO & REKAN alamat Jalan Imogiri Timur Km 9, Jati, No.10, RT08, Rw-, Wonokromo, Pleret, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wno



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Wonosari Nomor 125/SKH/Pdt/XII/2023/PN Wno
tertanggal 12 Desember 2023, sebagai Tergugat;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENKEU RI.

**CQ. DJKN KANTOR WILAYAH PROVINSI D. I.
YOGYAKARTA CQ KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**

YOGYAKARTA, beralamat di Jl. Kusumanegara No.
11 Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D. I.
Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada: Jati Wiryawan : Kepala Kpknl Yogyakarta,
Angga Kunto Widiyanto : Kepala Seksi Hukum Dan
Informasi KPKNL Yogyakarta, Rakhmayani Ardhanti :
Pelaksana KPKNL Yogyakarta, Arifin Nurhartanto :
Pelaksana KPKNL Yogyakarta, Sarwi Handayani :
Pelaksana KPKNL Yogyakarta, Wahyu Widyanarko :
Pelaksana KPKNL Yogyakarta, Marya Mujayani :
Pelaksana KPKNL Yogyakarta, Erik Andika Wati :
Pelaksana KPKNL Yogyakarta, Yusuf Eko Susilo :
Pelaksana KPKNL Yogyakarta, Taufiq Iqbal
Pratama : Pelaksana KPKNL Yogyakarta;
keseluruhan beralamat pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta,
beralamat di GKN Yogyakarta, Gedung B, Jalan
Kusumanegara No. 11 Semaki, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, D. I. Yogyakarta, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Wonosari Nomor 44/SKH/Pdt/III/2024/PN Wno
tertanggal 14 Maret 2024, sebagai Turut Tergugat I;

3. CECILIA INDRAWATI DWIWARDHANI, S.H., Notaris dan PPAT,
alamat Jalan Raya Jogja-Solo Km. 15. 01,
Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, D. I.

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wno



Yogyakarta 55571, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joko Pitono, S.H., Advokat** yang berkantor di **JOKO PITONO & REKAN** alamat Jalan Imogiri Timur Km 9, Jati, No.10, RT08, Rw-, Wonokromo, Pleret, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 123/SKH/Pdt/XII/2023/PN Wno tertanggal 12 Desember 2023 sebagai Turut Tergugat II;

- 4. PEMERINTAH INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, alamat Jalan Ki Demang Wonopawiro No. 10, Ngrebah I, Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, D. I. Yogyakarta 55851, dalam hal ini diwakilkan oleh **Santoso C, S.H., M.Kn.** Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, yang memberikan kuasa kepada **Titin Suharti, S.Si, Supriyanto, A.Ptnh., Riyanto, S.ST., Rizki Arief Himawan, S.H.** kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul di Jalan Ki Demang Wonopawiro No. 10, Ngrebah I, Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, D. I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 121/SKH/Pdt/XII/2023/PN Wno tertanggal 12 Desember 2023, sebagai Turut Tergugat III;
- 5. VALENTINA OKI YOVITA, NIK 1803135005890002**, pekerjaan karyawan swasta, alamat Bogem RT 001 RW 001 Kel./Desa Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab.

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wno



Sleman, D. I. Yogyakarta 55571, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Pitono, S.H., Advokat yang berkantor di JOKO PITONO & REKAN alamat Jalan Imogiri Timur Km 9, Jati, No.10, RT08, Rw-, Wonokromo, Pleret, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 124/SKH/Pdt/XII/2023/PN Wno tertanggal 12

Desember 2023, sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wno , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku pelaku UMKM merupakan debitur Tergugat yang terikat perjanjian kredit berdasar Surat Perjanjian Kredit No. 107/11/2016/GR0000665A tanggal 28 November 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat II, dan digunakan untuk Kredit Umum Anuitas sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu 80 (delapan puluh) bulan dengan jaminan berupa sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00676 Selang, seluas 371 m², diuraikan dalam Surat Ukur No. 00360/Selang/2006 NIB No. 13.02.08.09.00807, berdasarkan Sertipikat Tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III, atas nama Suparti;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran Angsuran Kredit sejak bulan Desember 2016 s/d bulan Mei 2018, namun dalam perjalanannya perekonomian Penggugat mengalami penurunan (kesulitan) karena Penggugat mengalami musibah tertipu dan juga mengalami tindak kejahatan gendam dan hingga puncaknya pada awal tahun 2020 usaha

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ikut terdampak Pandemi Covid-19, sehingga hal tersebut mengakibatkan Penggugat dalam keadaan terpaksa tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada Tergugat karena hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup;

3. Bahwa karena Penggugat mengalami kesulitan sebagaimana dijelaskan di atas maka Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Kredit secara Musyawarah kepada Tergugat, sebagai bentuk itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya agar mendapatkan keringanan berupa penghapusan Bunga, Denda dan biaya lainnya dan tidak bermaksud untuk wanprestasi ataupun melalaikan kewajiban kepada Tergugat;
4. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut Penggugat merasa mempunyai hak untuk mendapatkan Restrukturisasi Kredit berupa penghapusan Bunga, Denda dan biaya lainnya tersebut, mengingat kesulitan ekonomi yang dialami Penggugat tersebut, selain itu Penggugat juga masih memiliki usaha lain yang berjalan sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk mendapatkan restrukturisasi kredit dari Tergugat. Sebagaimana Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang menegaskan *"Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:*
 - a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
 - b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.";
5. Bahwa dijelaskan juga dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Desease 2019*, yang berbunyi *"Bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Desease 2019 (Covid-*

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



19) termasuk Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:

- a. Penetapan Kualitas Aset; dan
- b. Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan.”;

6. Bahwa sesuai amanat UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yaitu penghapusan tagih kredit macet bagi UMKM, dimana dalam Pasal 250 dan Pasal 251 mengatur penghapusbukuan kredit macet kepada UMKM;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut serta mempertimbangkan segala kondisi yang dialami oleh Penggugat maka sudah menjadi Hak Penggugat agar surat permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan kepada Tergugat dikabulkan, karena Penggugat telah menempuh prosedur yang berlaku agar permohonan tersebut benar-benar terealisasi, akan tetapi Tergugat justru cenderung mengabaikan dan tidak menanggapi permohonan dari Penggugat, selain itu Penggugat juga sempat menawarkan opsi sebagai bahan negosiasi untuk mencari dana pinjaman kepada saudara Penggugat agar dapat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;
8. Bahwa menanggapi permohonan serta opsi yang disampaikan Penggugat tersebut Tergugat tetap memutuskan melaksanakan eksekusi hak tanggungan (lelang) tertanggal 12 September 2023 melalui Turut Tergugat I di Kantor KPKNL Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta, dan dengan berdasarkan Surat Salinan Risalah Lelang Nomor 658/42/2023 tertanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa lelang telah dimenangkan oleh Turut Tergugat IV dengan harga lelang sebesar Rp. 980.000.000,- (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*);
9. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat adalah bentuk penyalahgunaan keadaan dengan secara sepihak melelang tanpa melakukan Restrukturisasi Kredit terlebih dahulu serta melelang jaminan tanpa menggunakan penilaian yang wajar terhadap barang jaminan milik Penggugat, sehingga Penggugat menilai bahwa yang dilakukan oleh

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan Penggugat;

10. Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa, *"tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."*;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut kerugian materiil yang dirasakan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) karena Penggugat menilai bahwa jaminan tersebut bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga lelang atau kira-kira sebesar Rp. 1.600.000.000,- (*satu milyar enam ratus juta rupiah*) dan juga Penggugat mengalami kerugian imateriil yaitu mendapat penghinaan dari tetangga dan handai taulan yang apabila dihitung dengan uang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*), oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari agar kepada Tergugat di hukum untuk membayar kerugian imateriil tersebut uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, Penggugat menegaskan bahwa Tergugat adalah pihak yang secara langsung dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melaksanakan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Desease 2019*, dan UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang berakibat merugikan Penggugat baik berupa materiil maupun immateriil;
13. Bahwa atas dasar sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat secara

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



langsung dianggap batal demi hukum sehingga Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat beserta dengan Perjanjian ikutan yang menyertainya dianggap batal dan tidak berlaku karena bersifat *accessoir*;

14. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut bila Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
15. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verset dan kasasi;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah seyogyanyalah bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga segala biaya perkara yang akan timbul dikemudian hari dalam perkara *a quo* dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Berdasarkan pada uraian diatas maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang baik dan harus dilindungi secara hukum serta debitur yang bertanggung jawab dan akan melunasi kewajibannya kepada Tergugat pada angka pokok kredit sesuai kemampuan Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, dan UU Nomor 4/2023 tentang

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan dan/atau menyetujui dan/atau memberikan keringanan (restrukturisasi kredit) kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghapus dan/atau membebaskan bunga, denda serta biaya-biaya lainnya yang saat ini menjadi beban Penggugat;
6. Menyatakan tindakan hukum Tergugat yang melelang terhadap barang jaminan, yang mendasarkan hanya pada tidak penuhnya pembayaran angsuran yang dibayarkan adalah batal demi hukum;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk membatalkan lelang/eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan milik Penggugat dan/atau menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) serta membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*) secara tunai dan sekaligus apabila lelang tidak bisa dibatalkan;
8. Menyatakan surat-surat atau akta-akta yang terbit dari hubungan hukum apapun antara Tergugat dengan pihak manapun atas jaminan kredit atas dasar perjanjian kredit dengan No. 107/11/2016/GR0000665A adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, verset, dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*aex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili kuasanya, untuk Tergugat, Turut Tergugat II,

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV hadir diwakili kuasanya, Turut Tergugat I tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iman Santoso, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah *error in persona* yakni orang yang ditarik/dijadikan sebagai Tergugat adalah keliru dan salah, yaitu :

1.1. Bahwa Cecilia Indrawati Dwiwardhani, SH (Turut Tergugat II), selaku Notaris – PPAT tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam perkara a quo, terlebih Turut Tergugat II tidak kenal dengan Penggugat.

1.2. Bahwa lagi pula Turut Tergugat II selaku Notaris ataupun PPAT tidak pernah mengetahui sama sekali adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebagai perjanjian pokok, maka Turut Tergugat II tidak mungkin mengeluarkan produk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai perjanjian aksesoir,

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



karena daerah kerja Turut Tergugat II di Kabupaten Sleman.

1.3. Bahwa Turut Tergugat II mengetahui adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat setelah mendapat fotokopi gugatan bersamaan dengan relas pemberitahuan/panggilan sidang dari Juru Sita Pengadilan Negeri Wonosari dalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wno, yang dikirim melalui Kantor Pos. Itupun Turut Tergugat sudah pindah Kantor jauh sebelum adanya gugatan Penggugat, kemudian mengenai alamat yang benar Kantor Turut Tergugat II adalah sebagaimana tersebut di atas.

1.4. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata sudah seharusnya Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

2. Bahwa gugat Penggugat dalam perkara a quo juga kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium*, seharusnya masih ada pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat dan sudah barang tentu pihak – pihak tersebut sangat urgen sekali kualitasnya dalam perkara a quo, yakni:

2.1. Seseorang yang bernama Etik Kurdiyanti adalah selaku isteri dari Penggugat yang juga ikut menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 107/11/2016/GR0000665A, tanggal 28 November 2016.

2.2. Seseorang yang bernama Suparti dan Sugiyanto suami isteri, karena dalam perjanjian kredit Nomor 107/11/2016/GR0000665A, tanggal 28 November 2016, dimana Suparti berkualitas selaku penjamin dan pemilik atas barang jaminan dalam Perjanjian Kredit tersebut yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 00676/Selang, tercatat atas nama Suparti, disamping itu Suparti dan Sugiyanto telah

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wno



menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 275/2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Mudiwastuti, Sarjana Hukum, selaku PPAT di Kabupaten Gunungkidul.

2.3. Seseorang yang bernama Mudiwastuti, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gunungkidul yang telah mengeluarkan produk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 275/2017, tanggal 14 Agustus 2017, agar PPAT tersebut dapat menjelaskan secara transparan dan akuntabel dalam persidangan perkara a quo, sehingga produk Akta PPAT termaksud benar – benar dapat diuji apakah pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau tidak. Lagi pula untuk membuktikan bahwa produk APHT tersebut bukanlah produk dari Cecilia Indrawati Dwiwardhani, SH (Turut Tergugat II) selaku PPAT yang daerah kerjanya di Kabupaten Sleman, bukan di daerah Gunungkidul.

3. Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugat Penggugat disamping terdapat adanya *error in persona* karena seseorang yang ditarik/dijadikan sebagai Tergugat adalah keliru dan salah, juga gugat Penggugat kurang pihak dan bentuk *plurium litis consortium* karena masih ada pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat.

4. Bahwa berhubung gugat Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat tersebut adalah mengandung cacat formil. Oleh karenanya haruslah ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara.

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



2. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV menolak secara tegas dalil – dalil gugat Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil – dalil gugat Penggugat dalam perkara a quo pada intinya adalah mengenai hubungan hukum Perjanjin Kredit antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur, kemudian dalam perjalanannya kredit Penggugat tersebut macet dalam membayar angsuran setiap bulannya dan pelunasannya kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak memberikan kebijakan restrukturisasi kredit kepada Penggugat tersebut, lantas Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut akan Tergugat jawab dalam jawaban perkara a quo dan sudah barang tentu akan dibuktikan dalam pembuktian nanti.
4. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah sepakat mengikatkan diri di dalam suatu Perjanjian Kredit uang dimana Tergugat sebagai kreditur dan Penggugat sebagai debitur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 107/11/2016/GR0000665A, tanggal 28 November 2016 dengan pokok pinjaman sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), bunga yang diperjanjikan per tahun 11,40 % dihitung secara Anuistis, yaitu dihitung dari sisa pokok pinjaman dimana bunga harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang tidak sama per bulannya. Dengan cara perhitungan bunga = Sisa Pokok Pinjaman x Suku bunga per tahun (%) x jumlah hari bulan bersangkutan/360.
5. Bahwa kredit tersebut jangka waktunya adalah 80 (delapan puluh) bulan dihitung sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023, sebagai barang jaminan kredit tersebut adalah sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berada dan berdiri di atasnya yang telah diikat dengan Hak Tanggungan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 00676/Selang, Surat Ukur tanggal 16-02-2006, Nomor 00360/Selang/2006, luas 371 M2, tercatat atas nama

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Suparti, terletak di Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Bahwa oleh karenanya Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 107/11/2016/GR0000665A, tanggal 28 November 2016 sebagai perjanjian pokok termaksud telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni : 1. *adanya kata sepakat*, 2. *cakap hukum*, 3. *suatu hal tertentu*, 4. *causa yang halal*. Lagi pula berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata telah menegaskan : *Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Serta perjanjian tersebut tidak dapat dicabut tanpa persetujuan para pihak* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata.
7. Bahwa untuk tahap berikutnya disamping adanya perjanjian pokok yakni Perjanjian Kredit Nomor 107/11/2016/GR0000665A, tanggal 28 November 2016 tersebut, maka Tergugat dengan Penggugat serta dengan Suparti dan Sugiyanto (dalam perkara ini tidak ditarik/tidak diikutkan sebagai pihak) telah menindaklanjuti dengan perjanjian aksesoir sebagai perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok tersebut yakni Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 275/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Mudiwastuti, Sarjana Hukum, selaku PPAT di Kabupaten Gunungkidul untuk menjamin pelunasan hutang debitur (Penggugat) kepada kreditur (Tergugat) sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah)/sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuan sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp.1.085.200.000,00 (satu miliar delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sebagai Hak Tanggungan peringkat pertama, atas obyek berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berada dan berdiri di atasnya sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



8. Bahwa tahapan sebagaimana diuraikan di atas adalah sesuai dengan Bab IV, Tentang Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, Peralihan, Dan Hapusnya Hak Tanggungan Pasal 10 s/d Pasal 11 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut yakni Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.
9. Bahwa setelah adanya produk berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 275/2017, tertanggal 14 Agustus 2017, kemudian PPAT Mudiwastuti, Sarjana Hukum, (dalam perkara ini tidak ditarik/tidak diikuti sebagai pihak) telah mendaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Turut Tergugat III), sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Turut Tergugat III) menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01765/2017, tanggal 28-08-2017, sebagai peringkat pertama atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berada dan berdiri di atasnya. (Dalam pembuktian nanti akan kami buktikan). Hal tersebut adalah sesuai dengan Pasal 13 s/d Pasal 14 Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.
10. Bahwa oleh karenanya tahapan – tahapan yang telah ditempuh oleh Tergugat dan Penggugat dengan adanya Perjanjian Kredit tersebut adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana jaminan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat telah diikatkan secara sempurna oleh PPAT Mudiwastuti, Sarjana Hukum dan kemudian Hak Tanggungan telah didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Turut Tergugat III) sehingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan (SHT).
11. Bahwa oleh karenanya menjadi jaminan pelunasan kredit tersebut, manakala Penggugat wanprestasi dan Sertipikat Hak Tanggungan

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



(SHT) termaksud mempunyai kekuatan/daya eksekutorial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yang menyebutkan : “*Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah*”.

12. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 107/11/2016/GR0000665A, tanggal 28 November 2016 tersebut, dimana kredit jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2023, akan tetapi debitur (Penggugat) tidak dapat membayar lunas sebagaimana yang diperjanjikan kepada Tergugat (dalam pembuktian nanti akan kami buktikan), oleh karenanya Penggugat telah melakukan wanprestasi.

13. Bahwa disamping berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas, juga berdasarkan asas dalam Hukum Perjanjian bahwa seseorang dikatakan tidak memenuhi prestasinya yang menjadi kewajibannya (wanprestasi), yakni :

- a. *tidak memenuhi kewajibannya,*
- b. *terlambat memenuhi kewajibannya,*
- c. *memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.*

14. Bahwa telah terbukti Penggugat sampai dengan berakhirnya waktu kredit yakni pada tanggal 28 Juli 2023 ternyata tidak mampu untuk membayar lunas baik pokok dan bunga maupun dendanya, lagi pula Tergugat telah secara resmi memberikan Surat Peringatan/Tegoran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis juga telah memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada Penggugat untuk menjual sendiri terhadap sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berada dan berdiri di atasnya sebagai barang jaminan kredit tersebut, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menjual sendiri atas barang jaminan kredit termaksud guna melunasi kreditnya kepada Tergugat.

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



15. Bahwa pada saat awal – awal kredit tersebut, Penggugat sudah macet angsuran tiap bulannya, Tergugat telah berkali – kali menawarkan kepada Penggugat sebagai solusi salah satunya adalah menjual sendiri atas barang jaminan kredit untuk mengatasi pemenuhan kredit macet termaksud, disamping itu juga untuk mendapatkan harga yang tertinggi sehingga Penggugat masih mendapatkan sisanya, dan solusi dari Tergugat tersebut mengacu pada Pasal 20 ayat (2) Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yang menyebutkan : “ *Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak* “. Akan tetapi peluang – peluang yang demikian itu tidak pernah digunakan oleh Penggugat dengan baik.

16. Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta – fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat telah melakukan wanprestasi dan berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, menyebutkan : “ *Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut* “. Kemudian penegasan tersebut sebagaimana diatur juga dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, b, Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan : “ *Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :*

- a. *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau*
- b. *titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)*

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor – kreditor lainnya”.

17. Bahwa terhadap transaksi kredit antara Tergugat dengan Penggugat yang dilindungi jaminan atau secured transaction terhadap hutang atau pinjaman, dimana debitur memberi barang jaminan sebagai suatu perlindungan pemenuhan pembayaran hutang kepada kreditor. Jika debitur ingkar janji atau lalai dalam memenuhi pembayaran hutang sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, maka pemenuhannya dapat dipaksa (*imposed*) dengan jalan eksekusi terhadap barang jaminan utang melalui pelelangan umum oleh kreditor via KPKNL atau Pengadilan.

18. Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan pelelangan terhadap obyek barang jaminan kredit yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01765/2017, tanggal 28/08/2017 tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Turut Tergugat I) adalah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku juga dapat dibenarkan secara hukum dimana Tergugat mempunyai hak preferen sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial tersebut, karena upaya – upaya penyelesaian secara kekeluargaan sudah tidak dapat ditempuh lagi sebagaimana diuraikan di atas.

19. Bahwa berhubung Tergugat secara hukum mempunyai hak preferen sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama, maka Tergugat telah mengajukan permohonan lelang eksekusi atas barang jaminan hutang yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Turut Tergugat I) dan telah dilelang pada tanggal 12 September 2023, Nomor 658/42/2023,

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



dengan harga limit sebesar Rp.980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan nilai pasar yang merujuk pada penilaian/penaksiran dari Appraisal independent Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andi Tifani Dan Rekan, tanggal 24 Mei 2023 yang mempunyai keahlian dibidang itu.

20. Bahwa oleh karenanya proses pengajuan dan permohonan Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Turut Tergugat I) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah ditempuh dengan prosedur yang benar dan untuk memenuhi asas publisitas (*publicity*), yakni didahului dengan pengumuman di Media Massa oleh Tergugat dan pengumuman tersebut bisa dalam bentuk iklan dan brosur.

21. Bahwa perlu diingat bahwa eksekusi lelang Hak Tanggungan adalah eksekusi paksa, bukan penjualan yang biasa, karena Tergugat sebagai lembaga Perbankan juga sangat memerlukan sekali agar sesegera mungkin kembalinya uang yang macet selama 7 tahun yang ada pada Penggugat tersebut, maka tidak ada upaya lain bagi Tergugat selain melakukan eksekusi lelang tersebut. Lagi pula eksekusi lelang Hak Tanggungan yang dimohonkan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Turut Tergugat I) tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan dan peraturan lainnya yang berlaku yakni Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, dan bahkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya Rumusan Hukum Bidang Perdata, yang menyebutkan : *“Pemegang hak tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi hukum sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak”*.

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



22. Bahwa untuk pelelangan terhadap obyek Hak Tanggungan tersebut akhirnya dibeli oleh pembeli melalui lelang yakni Valentina Oki Yovita (Turut Tergugat IV), sebagaimana Salinan Risalah Lelang Nomor 658/42/2023, tanggal 12 September 2023 dan sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 00676/Selang sudah dibalik nama menjadi atas nama Valentina Oki Yovita (Turut Tergugat IV) tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Turut Tergugat III).

23. Bahwa oleh karenanya Salinan Risalah Lelang Nomor 658/42/2023 tersebut serta Sertipikat Hak Milik Nomor 00676/Selang mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) dan sebagai akta otentik yang mempunyai 3 (tiga) daya kekuatan pembuktian sekaligus, yakni:

1. *Kekuatan pembuktian lahir.*

Kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya : yaitu surat berupa akta atau yang tampak seperti akta tersebut dianggap mempunyai kekuatan sebagaimana akta sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

2. *Kekuatan pembuktian formil.*

Kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan apa yang dimuat dalam akta.

3. *Kekuatan pembuktian materiil.*

Kekuatan pembuktian ini memberi kepastian tentang materi suatu akta yang dapat memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan seperti yang dimuat dalam akta.

24. Bahwa berhubung Sertipikatnya telah dibalik nama menjadi atas nama Valentina Oki Yovita (Turut Tergugat IV) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Turut Tergugat III) dan sekarang ini tahapannya tinggal mengajukan eksekusi pengosongan yang akan diajukan oleh Turut Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Wonosari.

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



25. Bahwa kemudian tentang kebijakan restrukturisasi kredit dimana dalil

– dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat tidak memberikan kebijakan restrukturisasi kredit khususnya kepada Penggugat sebagai debitur Tergugat karena dampak penyebaran Covid 19, hal tersebut adalah sebagai penerapan suatu kebijakan dari Bank dengan mempertimbangkan aspek peraturan yang bersifat internal dan eksternal dari Bank itu sendiri dan sudah barang tentu berdasarkan penilaian khusus terhadap debitur termasuk Penggugat dan sifat penerapan kebijakan restrukturisasi kredit dari Bank bukanlah suatu kewajiban sebagaimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Contercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang berbunyi : *“Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:*

- a. *debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dan;*
- b. *BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19)”.*

26. Bahwa kemudian dalil Penggugat pada posita angka 1 dan 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kredit sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2018, kemudian Penggugat minta penghapusan bunga, denda dan biaya lainnya, maka telah diutarakan dalam jawaban Tergugat pada angka 12, 13, 14, 15 di atas, dimana Penggugat pada saat – saat awal perjanjian kredit sudah mengalami kemacetan dalam angsuran pembayaran untuk setiap bulannya, setidaknya angsurannya tidak seperti apa yang diperjanjikan sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Kredit Nomor 107/11/2016/GR0000665A, tanggal 28 November 2016.

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



27. Bahwa oleh karenanya hal tersebut telah memenuhi kriteria wanprestasi dari Penggugat kepada Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dijelaskan pada angka 13 di atas. Dalam pembuktian nanti akan kami buktikan, maka terhadap kondisi debitur yang demikian itu tidaklah layak untuk diberikan kebijakan restrukturisasi kredit karena dampak Covid 19.

28. Bahwa tidak benar jika kemacetan angsuran atau ketidaklancaran angsuran tiap bulannya puncaknya karena Pandemi Covid 19, yang sebelum adanya Covid 19 Penggugat beralih karena tertipu dan mengalami tindak kejahatan gendam. Hal tersebut bukanlah sebagai alasan pembenar untuk tidak membayar angsuran kredit kepada Tergugat dan bahkan sampai jatuh tempo kredit yakni pada tanggal 28 Juli 2023 Penggugat ternyata juga tidak bisa melunasi kreditnya kepada Tergugat, yang seharusnya ada solusi yakni Penggugat bisa menjual sendiri di bawah tangan atas barang jaminan kredit tersebut untuk memperoleh harga yang setinggi – tingginya sebagaimana diuraikan pada angka 15 di atas yang mendasarkan pada Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996.

29. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 dimana Penggugat merasa mempunyai hak untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi Kredit berupa penghapusan bunga denda dan sebagai rujukan Penggugat adalah menunjuk pada Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, maka dalil gugatan yang demikian itu adalah hal yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, maka Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena:

29.1. Bahwa disamping telah diuraikan Tergugat pada angka 24, 25, 26 di atas, juga mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara *lex specialis* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/POJK.03/2014 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/POJK.02/2020 tentang Bank

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Perkreditan Rakyat. Kemudian mengenai Bank Umum diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998.

29.2. Bahwa terhadap Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, adalah berlaku dan sebagai *lex specialis* terhadap Bank Umum bukan berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Oleh karenanya tidak dapat dijadikan rujukan ataupun bahan pertimbangan dan bahkan untuk diterapkan/diberlakukan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menjalankan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap para debiturnya termasuk Penggugat karena dampak Covid 19. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat angka 4 tersebut haruslah ditolak.

29.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Aset Bank Umum telah dengan tegas dan jelas disebutkan: *“Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melaksanakan kegiatan usaha secara komersial”*.

30. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 yang masih ada kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 sebagai dalih Penggugat untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit dari Tergugat tersebut yang mendasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical*

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena :

30.1. Bahwa Penggugat hanya sepotong – potong dalam memahami dan mencermati Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tersebut. Bahwasanya Penggugat lupa memahami dan mencermati dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan termaksud telah menegaskan: *“Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:*

- a. debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah; dan*
- b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) “.*

30.2. Bahwa oleh karenanya berdasarkan pasal tersebut, maka Bank dapat menerapkan kebijakan termaksud dan bukanlah sebagai suatu kewajiban, sebagaimana sudah dijelaskan panjang lebar dalam jawaban Tergugat pada angka 24, 25, 26 di atas. Terlebih kredit Penggugat tersebut sejak dari awal – awal telah masuk dalam kategori wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya, baik membayar angsuran untuk tiap bulannya maupun pada saat jatuh tempo pelunasan kredit.

30.3. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dengan tegas menyebutkan: *“Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi”.*

31. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada posita angka 6 yang mendalilkan: *“Bahwa sesuai amanat UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yaitu menghapus tagih kredit macet bagi UMKM, dimana Pasal 250 dan Pasal 251 mengatur penghapusbukuan kredit macet UMKM”.*

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Terhadap dalil Penggugat yang demikian itu Tergugat menolak dengan keras, karena:

- 31.1.** Bahwa Penggugat tidak cermat serta tidak memahami mengenai Undang – Undang Nomor 4 tahun 2023, yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, khususnya Bab XIX tentang Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada Pasal 250 dan Pasal 251 tersebut yang khusus berlaku bagi Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara kepada pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bukan berlaku kepada Tergugat selaku Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga Perbankan swasta murni bukan milik negara.
- 31.2.** Bahwa hal tersebut secara jelas dan tegas telah dinyatakan pada Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2023, yang menyebutkan: *“Piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”*.
- 31.3.** Bahwa kemudian pada Pasal 251 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2023 juga telah menegaskan: *“Kerugian yang dialami oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara dalam melaksanakan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang merupakan kerugian Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara yang bersangkutan”*.
- 32.** Bahwa oleh karenanya menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 dan posita angka 8, maka tidak ada peraturan perundang – undangan yang mewajibkan bagi Tergugat untuk memberikan kebijakan restrukturisasi kredit, terlebih untuk

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



memberikan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan kepada Penggugat, maka berdasarkan jawaban Tergugat pada angka 16 di atas dimana Penggugat telah melakukan wanprestasi dan tidak layak untuk diberikan kebijakan restrukturisasi kredit.

33. Bahwa kemudian untuk selanjutnya adalah hak Tergugat yang dijamin oleh Pasal 6 dan Pasal 20 Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 dimana Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri untuk melakukan pelelangan umum atas barang jaminan hutang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Turut Tergugat I) sebagaimana Salinan Risalah lelang Nomor 658/42/2023, tanggal 12 September 2023 dan Turut Tergugat IV adalah sah sebagai pembeli melalui lelang tersebut sebagaimana telah diuraikan dengan Panjang lebar pada angka 16 s/d 20 di atas.

34. Bahwa oleh karenanya Turut Tergugat IV sebagai pembeli yang beritikad baik secara hukum haruslah dilindungi sebagaimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, Rumusan Hukum Kamar Perdata, Huruf B angka 4 yang berbunyi : *“ Mengenai pengertian pembeli yang beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:*

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau; dst”.

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



35. Bahwa lelang Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Tergugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Turut Tergugat I) tersebut sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni sesuai dengan Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan peraturan lainnya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 dan bahkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Rumusan Hukum Bidang Perdata, menyebutkan : *“Pemegang Hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi hukum sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak”*.

36. Bahwa kemudian menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan angka 10 dan angka 12 yang mendalilkan bahwasanya apa yang dilakukan Tergugat tersebut adalah sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan dengan cara sepihak melelang barang jaminan hutang tanpa melakukan restrukturisasi kredit dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Terhadap dalil Penggugat yang demikian itu, maka Tergugat menolak dengan tegas, karena:

36.1. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat untuk melakukan pelelangan umum melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Turut Tergugat I) atas barang jaminan kredit yang telah diikat dengan Hak Tanggungan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dengan jelas dan terang benderang dalam jawaban Tergugat pada angka 8 s/d 21 di atas.

36.2. Bahwa oleh karenanya Tergugat tidak memberikan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut kepada Penggugat juga sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang – undangan yang

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



berlaku sebagaimana diuraikan dengan jelas dan terang benderang dalam jawaban Tergugat pada angka 25 s/d 35 di atas.

37. Bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 dimana Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat yakni berupa kerugian materiil sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maupun uang dwangsom Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari adalah tidak ada dasar hukumnya sama sekali, maka sudah seharusnya untuk ditolak seluruhnya:

37.1. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi tanpa disertai bukti haruslah ditolak sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1983, tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: *"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak"*.

37.2. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi haruslah dapat dirinci sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Sip/1983, tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: *"..... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

37.3. Bahwa segala tindakan atau apapun yang kaitannya dengan perjanjian kredit termaksud yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dengan panjang lebar seperti tersebut di atas adalah sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

38. berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, mengadili :

I. Dalam Eksepsi :

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV.

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Jawaban Turut Tergugat I;

I. DALAM PROVISI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas semua tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua tuntutan Provisi Penggugat karena permohonan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna.

II. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscure Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa secara gamblang atau jelas, sedangkan untuk pencantuman batas-batas objek sengketa, hal tersebut memang perlu adanya guna melindungi hak pemegang sertifikat, supaya batasnya jelas, sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1985 yang menyatakan bahwa “*terkait gugatan tentang tanah diharuskan mencantumkan batas-batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum*”
2. Bahwa karena Penggugat tidak menyebutkan secara detail terkait batas-batas objek sengketa, hal ini menyebabkan gugatan perkara *a quo* mengandung cacat formil tidak jelas objek gugatannya, yang akan menyebabkan kendala dan kesalahan dalam perlakuan objek sengketa perkara *a quo*. Dan oleh karenanya sudah selayaknya gugatan

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Penggugat untuk ditolak atau gugatan **tidak dapat diterima** (Niet On Vakelijke Verklaard).

3. Bahwa Penggugat tidak mencantumkan atau menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I didalam posita gugatannya. Sedangkan agar gugatan dianggap memenuhi syarat formal, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).
4. Bahwa sebagaimana disebutkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi kelima Tahun 1998, halaman 42, yang menyebutkan : *"Maka oleh karena itu Pelawan harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusive, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut."*

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek Sebidang tanah SHM Nomor: 00676, Luas 371 m2, atas nama Suparti, yang terletak di Desa/Kelurahan Selang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bahwa yang menjadi dasar penetapan jadwal pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat I adalah adanya surat permohonan melaksanakan lelang eksekusi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Nomor: 591/Dir.BSD/06/2023 tanggal 20 Juni 2023.
4. Bahwa dari dokumen-dokumen persyaratan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya tersebut, setelah dilakukan analisis berkas, telah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, sehubungan dengan hal tersebut maka Turut Tergugat I menetapkan jadwal pelaksanaan lelang pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sesuai dengan Surat Penetapan Jadwal

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang surat Nomor: S-2474/KNL.0905/2023 tanggal 3 Agustus 2023.

Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Pebruari 2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan "*Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang*".

5. Bahwa sesuai dengan Surat Penetapan jadwal Lelang tersebut di atas, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya berkewajiban untuk mengumumkan rencana pelaksanaan lelang sebanyak 2 (dua) kali dalam rangka memenuhi asas publisitas dan menghimpun para peminat lelang.
6. Bahwa pengumuman atas pelaksanaan lelang a quo telah dilaksanakan oleh Tergugat selaku Penjual melalui selebaran/pengumuman tempel pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui surat kabar harian Koran Merapi tanggal 29 Agustus 2023 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.
7. Bahwa guna menerangkan hak atas objek tanah yang dilelang, dalam pelaksanaan lelang tersebut juga telah dilengkapi dokumen persyaratan lelang berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor:21004/2023 tanggal 6 September 2023, yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00676/Selang atas nama Suparti berkedudukan di Kelurahan Selang, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul.
8. Bahwa dalam pelaksanaan lelang a quo, Pejabat Lelang telah menerbitkan Risalah Lelang Nomor 658/42/2023 tanggal 12 September 2023 dengan hasil dari pelaksanaan lelang tersebut adalah **LAKU**.
9. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari berkenan memutus perkara a quo dengan diktum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);
3. Menyatakan bahwa Penetapan Jadwal Lelang oleh Turut Tergugat I sesuai Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-2474/KNL.09.05/2023 tanggal 3 Agustus 2023 adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 658/42/2023 tanggal 12 September 2023 adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Jawaban Turut Tergugat III;

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik No. 00676/ Selang, luas 371 m² terletak di Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dengan pemegang hak atas nama Suparti diperoleh melalui Pemisahan Harta Warisan karena meninggalnya B. Mentorejo tanggal 20/10/1995, berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 10/01/2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Selang tanggal 14/01/2006 No. 01/PEM/IV/II/2006 dan diketahui Camat Wonosari tanggal 16/01/2006 No. 09/PEM;
2. Bahwa pada tanggal 18/10/2023 objek sengketa dalam perkara *a quo* telah beralih kepada Valentina Oki Yovita diperoleh melalui Lelang

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 658/42/2023 tanggal 12/09/2023 yang dibuat oleh Ken Whuriningsih, S.IP NIP. 197611201997032001 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta;

3. Bahwa proses penerbitan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diproses oleh Turut Tergugat 3 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pertanahan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi tentang;

1.

ERROR IN PERSONA

Bahwa Cecilia Indrawati Dwiwardhani, SH (Turut Tergugat II), selaku Notaris – PPAT tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo*, terlebih Turut Tergugat II tidak kenal dengan Penggugat, lagi pula Turut Tergugat II selaku Notaris ataupun PPAT tidak pernah mengetahui sama sekali adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebagai perjanjian pokok, maka Turut Tergugat II tidak mungkin mengeluarkan produk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai perjanjian aksesoir, karena daerah kerja Turut Tergugat II di Kabupaten Sleman.

Menimbang, bahwa mendudukkan pihak sebagai Tergugat adalah kewenangan dari Penggugat hal ini dapat dipedomani dengan merujuk pada, Putusan Mahkamah Agung No.305.K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



dengan anotasi: “Penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (*Ex Officio*) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan : siapa-siapa yang akan digugatnya”, dari norma yang dapat dipaparkan tersebut maka dapat disimpulkan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum adalah didasarkan pada suatu hubungan hukum, untuk itu menuntut suatu hak dan kewajiban dalam keperdataan memiliki kaitan erat dalam hubungan hukum yang tercipta, maka demikian dengan mengacu posita dengan redaksi “Bahwa Penggugat selaku pelaku UMKM merupakan debitur Tergugat yang terikat perjanjian kredit berdasar Surat Perjanjian Kredit No. 107/11/2016/GR0000665A tanggal 28 November 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat II.....” dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, maka tidaklah salah jika Penggugat mendudukkan Turut Tergugat II dalam sengeketra keperdataan ini, sehingga dari hal-hal yang dipaparkan diatas, Majelis memandang bahwa eksepsi ini tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak;

2.

PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa seharusnya masih ada pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat dan sudah barang tentu pihak – pihak tersebut sangat urgen sekali kualitasnya dalam perkara a quo, yakni:

1. Seseorang yang bernama **Etik Kurdiyanti** adalah selaku isteri dari Penggugat yang juga ikut menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 107/11/2016/GR0000665A, tanggal 28 November 2016.
2. Seseorang yang bernama **Suparti** dan **Sugiyanto** suami isteri, karena dalam perjanjian kredit Nomor 107/11/2016/GR0000665A, tanggal 28 November 2016, dimana **Suparti** berkualitas selaku penjamin dan pemilik atas barang jaminan dalam Perjanjian Kredit tersebut yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 00676/Selang, tercatat

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



atas nama **Suparti**, disamping itu **Suparti** dan **Sugiyanto** telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 275/2017, yang dibuat oleh dan dihadapan **Mudiwastuti, Sarjana Hukum**, selaku PPAT di Kabupaten Gunungkidul.

3. Seseorang yang bernama **Mudiwastuti, Sarjana Hukum**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gunungkidul yang telah mengeluarkan produk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 275/2017, tanggal 14 Agustus 2017, agar PPAT tersebut dapat menjelaskan secara transparan dan akuntabel dalam persidangan perkara a quo, sehingga produk Akta PPAT termaksud benar – benar dapat diuji apakah pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau tidak. Lagi pula untuk membuktikan bahwa produk APHT tersebut bukanlah produk dari Cecilia Indrawati Dwiwardhani, SH (Turut Tergugat II) selaku PPAT yang daerah kerjanya di Kabupaten Sleman, bukan di daerah Gunungkidul.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang yang diajukan oleh Tergugat II dengan adanya disebut pihak lain yang dipandang memiliki hubungan hukum pula namun tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat, oleh karena eksepsi tersebut merujuk pada suatu dokumen yang dibuktikan untuk mengetahui hubungan hukum tersebut dan untuk membuktikan kebenaran akan hal tersebut atas hubungan hukum yang ada, maka perlu diketahui melalui pembuktian yang sekiranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Turut Tergugat I mengajukan eksepsi tentang;

GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);

Bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa secara gamblang atau jelas, sedangkan untuk pencantuman batas-batas objek sengketa, hal tersebut memang perlu adanya guna melindungi hak pemegang sertifikat, supaya batasnya jelas, sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



1985 yang menyatakan bahwa “ *terkait gugatan tentang tanah diharuskan mencantumkan batas-batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum* “, karena Penggugat tidak menyebutkan secara detail terkait batas-batas objek sengketa, hal ini menyebabkan gugatan perkara *a quo* mengandung cacat formil tidak jelas objek gugatannya, yang akan menyebabkan kendala dan kesalahan dalam perlakuan objek sengketa perkara *a quo*. Dan oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak atau gugatan **tidak dapat diterima** (Niet On Vakelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang didalamnya terdapat obyek sengketa tanah maka batas-batas obyek sengketa wajib untuk dicantumkan, apabila suatu obyek sengketa tanah tidak mencantumkan batas-batas dari obyek sengketa tanah, maka hal demikian gugatan dipandang sebagai gugatan yang cacat secara formal, untuk itu bagaimana dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, jika mencermati serta mengkaji gugatan dari Penggugat maka secara esensi bukanlah meletakkan tanah sebagai suatu obyek sengketa melainkan secara pokok gugatan adalah adanya tuntutan hak oleh Penggugat atas suatu perbuatan lelang atas tanah yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang melanggar hukum serta melibatkan peran-peran dari Para Turut Tergugat, sehingga dengan demikian, dengan tidak menyebutkan batas-batas dari obyek yang dilelang tidaklah dipandang sebagai gugatan yang cacat, menegaskan kembali bahwa obyek sengketa bukanlah mengenai sengketa hak atas tanah sebagai obyek gugatan, sehingga dari hal-hal yang dipaparkan diatas, Majelis memandang bahwa eksepsi ini tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Turut Tergugat I yakni Bahwa Penggugat tidak mencantumkan atau menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I didalam posita gugatannya. Sedangkan agar gugatan dianggap memenuhi syarat formal, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*). Bahwa sebagaimana disebutkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, edisi kelima Tahun 1998,

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 42, yang menyebutkan : *"Maka oleh karena itu Pelawan harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusive, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut."*

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis memberikan pertimbangannya, suatu dasar gugatan atas atas perbuatan melanggar hukum sebagai dasar suatu perikatan yang lahir dari undang-undang tentunya sebagai bagian dalam menentukan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat didalamnya, dengan mencermati gugatan Penggugat hanya meletakkan satu pihak saja sebagai Tergugat inti, sedangkan yang lain diletakkan sebagai Turut Tergugat termasuk Turut Tergugat I, maka dengan demikian terdapat suatu pandangan bahwa hak dan kewajiban utama itu melekat secara nyata atas dalail Perbuatan Melanggar Hukum adalah terletak pada diri Tergugat, sedangkan kedudukan Turut Tergugat seringkali didudukkan sebagai pihak yang dipandang secara tidak langsung berkaitan dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, kedudukan Turut Tergugat sering pula dikondisikan sebagai pelengkap pihak, agar suatu gugatan tidak dipandang kurang pihak sehingga dapat menimbulkan cacat formal dalam gugatan. Jika kedudukan turut tergugat dalam suatu gugatan Perbuatan Melanggar Hukum tidak disebutkan adanya peran aktif adanya Perbuatan Melanggar Hukum, bukan berarti bahwa gugatan tersebut kemudian dipandang sebagai gugatan yang tidak terang, tidak jelas ataupun tidak tegas, sehingga dari hal-hal yang dipaparkan, Majelis memandang bahwa eksepsi ini tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya tindakan Tergugat yang dipandang tidak melaksanakan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Desease 2019*, dan UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), sehingga dianggap perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu

1. FRANCISCUS XAVERIUS, dan 2. ALEX ISMAWAN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat yakni :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan Singkat Komisi VI DPR RI Bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN, dan Investasi, tertanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Perss Release Solidaritas UMKM Korban Covid-19, Yogyakarta, tertanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat dari KPKNL Yogyakarta kepada seluruh Pimpinan Perbankan, perihal Himbauan, Nomor: S-4184/KNL.0905/2023, tertanggal 19 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Serta Saksi, keterangan saksi yang intinya sebagai berikut :

1. Saksi FRANCISCUS XAVERIUS dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat yakni saudara jauh dari isteri Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Komunitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) cabang Gunungkidul dan Penggugat adalah anggota dari komunitas tersebut;
- Bahwa Covid-19 menyebabkan UMKM Gunungkidul menjadi tidak berdaya, wiraswasta dan pedagang tidak mempunyai akses untuk menjalankan usahanya karena disuruh mengurung diri dan tidak boleh keluar, hingga berdampak sampai saat ini setelah pandemi Covid-19 selesai, sehingga pelaku usaha tidak bisa mengangsur pinjaman uang di bank, akibatnya banyak yang ingin bunuh diri dan bercerai karena saling menyalahkan;
- Bahwa untuk mengatasi dampak Covid-19 terhadap UMKM Gunungkidul, Komunitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dibentuk dengan misi sosial oleh pengurus Provinsi D.I.Yogyakarta tanpa digaji, merekrut anggota UMKM yang mengalami kesulitan kredit macet akibat Covid-19, melakukan pembinaan usaha yang lain agar para anggota tidak melakukan hal yang buruk, melakukan audiensi dengan pemerintah Gunungkidul hingga pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta dan pemerintah pusat dengan menyampaikan keluhan-keluhan para anggota;
- Bahwa fungsi saksi dalam Komunitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tersebut adalah mendata anggota yang mengalami kredit macet lalu melaporkan kepada pengurus provinsi untuk mengkaji dan menagih janji kepada pemerintah untuk segera menerbitkan PP terkait penghapusan kredit macet UMKM korban Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
- Bahwa Komunitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga membantu untuk mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi anggota;
- Bahwa usaha yang dilakukan oleh Penggugat saat ini adalah berjualan kupat tahu namun masih kesulitan untuk mengangsur pinjaman bank;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai bukti surat berupa:

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Laporan Singkat Komisi VI DPR RI Bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN, dan Investasi, tertanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1, adalah yang saksi ketahui laporan singkat tersebut menunjukkan bahwa telah dilaksanakan rapat dari DPR RI membahas mengenai penanganan kredit macet pelaku UMKM korban Pandemi Covid-19;
- Surat Perss Release Solidaritas UMKM Korban Covid-19, Yogyakarta, tertanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2, adalah surat yang dikeluarkan oleh Komunitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk menuntut janji pemerintah pusat untuk segera menerbitkan PP terkait penghapusan kredit macet UMKM korban Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dikeluarkan oleh pengurus provinsi untuk tembusan dan acuan kepada pengurus cabang agar diketahui oleh anggota supaya tidak ada sita dan lelang aset kredit macet pelaku UMKM korban Covid-19 sampai dikeluarkan PP tersebut;
- Surat dari KPKNL Yogyakarta kepada seluruh Pimpinan Perbankan, perihal Himbauan, Nomor: S-4184/KNL.0905/2023, tertanggal 19 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3, setahu saksi surat tersebut dikeluarkan untuk menghimbau bank-bank agar mengkaji terlebih dahulu untuk melakukan sita dan lelang aset kredit macet pelaku UMKM korban Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
- Bahwa pengalaman anggota Komunitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang telah dilelang asetnya karena kredit macet sebagai contoh milik saksi sendiri, lelang terhadap aset saksi dilaksanakan secara online dengan pemberitahuan melalui *whatsapp* milik isteri saksi dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) padahal menurut saksi harga aset saksi tersebut bisa mencapai sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga apabila ada sisa hasil lelang bisa digunakan untuk usaha lain;

- Bahwa Saksi pernah ikut melakukan audiensi ke KPKNL karena banyak anggota Komunitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ketakutan asetnya dilelang, sehingga ada Surat dari KPKNL Yogyakarta kepada seluruh Pimpinan Perbankan, perihal Himbauan, Nomor: S-4184/KNL.0905/2023, tertanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa audiensi Komunitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan KPKNL Yogyakarta mengenai ketakutan anggota yang asetnya dilelang bukan hanya oleh bank milik pemerintah saja namun oleh bank swasta maupun koperasi;
- Bahwa usaha Penggugat dulunya adalah percetakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mengalami kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya karena saksi tidak membawa datanya;
- Bahwa setahu saksi selain di Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Penggugat tidak mempunyai pinjaman di bank lain;
- Bahwa Surat dari KPKNL Yogyakarta kepada seluruh Pimpinan Perbankan, perihal Himbauan, Nomor: S-4184/KNL.0905/2023, tertanggal 19 Desember 2023, ditujukan ke semua bank baik bank pemerintah maupun bank swasta;
- Bahwa Saksi belum pernah berunding dengan Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya untuk kredit macet Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah bertanya kepada Penggugat bahwa kredit macet Penggugat di Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya akibat Covid-19 atau bukan, saksi hanya mendengar cerita Penggugat saja bahwa kreditnya macet;
- Bahwa setahu saksi hanya dari melihat story Penggugat, Penggugat bekerja bidang kontraktor ikut pemborong atau bagaimana saksi tidak tahu, setahu saksi dari melihat story Penggugat sering berada di pinggir jalan tol;

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menjadi anggota Komunitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sudah sekira 6 (enam) hingga 7 (tujuh) bulan, belum ada 1 (satu) tahun;
 - Bahwa manfaat menjadi anggota Komunitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) agar tenang dan kerja merasa nyaman;
 - Bahwa pada saat Penggugat mengambil pinjaman uang di Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya saksi tidak ikut mendampingi Penggugat;
2. Saksi ALEX ISMAWAN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah berbisnis dengan saksi, saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat orangnya baik;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang usaha Penggugat yang terpuruk terkena dampak Covid-19 dan Penggugat mempunyai hutang di bank yang macet kreditnya, dengan jaminan aset satu-satunya rumah mertuanya;
 - Bahwa yang saksi ketahui pinjaman uang Penggugat di beberapa bank namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa banyak hutang Penggugat;
 - Bahwa yang dilakukan Penggugat untuk melunasi hutangnya adalah Penggugat pergi merantau untuk mencari uang dan isterinya di rumah melakukan usaha kecil-kecilan dengan berjualan kupat tahu namun uang hasil berjualan tersebut hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan dan makan sehari-hari saja, belum bisa untuk melunasi hutangnya di bank;
 - Bahwa Penggugat ikut Komunitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah);

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi namun saksi tidak mengetahui jumlah pinjamannya;
- Bahwa Penggugat meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya untuk usahanya;
- Bahwa kondisi usaha Penggugat saat ini sedang jatuh;
- Bahwa isteri Penggugat saat ini berjualan kupat tahu karena membaca peluang usaha kecil-kecilan di dekat Terminal Baleharjo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa aset jaminan pinjaman Penggugat di Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya telah dilelang dan terjual namun saksi tidak mengetahui harga dan pembelinya;
- Bahwa Isteri Penggugat berjualan kupat tahu sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk usaha apa saja Penggugat meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya;
- Bahwa Saksi belum pernah membantu untuk meminjamkan uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.TT.II.IV-1 sampai dengan T.TT.II.IV-13, yakni :

1. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kredit No.107/11/2016/GR0000665A, tertanggal 28-11-2016 antara YOHANES HARI MULYANTO, Pimpinan Cabang PT BPR Shinta Daya selaku kreditur dengan EDI SUSANTO selaku debitur telah disetujui isterinya (ETIK KURDIYANTI), kemudian SUPARTI selaku penjamin, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Nomor 275/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat oleh dan di hadapan MUDIWASTUTI, Sarjana Hukum, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01765/2017, tertanggal 28/08/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-3;

4. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I kepada EDI SUSANTO, Nomor 07/PKB.BSD/08/2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh PT BPR Shinta Daya, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II kepada EDI SUSANTO, Nomor 02/PKB.BSD/09/2018, tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh PT BPR Shinta Daya, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III kepada EDI SUSANTO, Nomor 02/PKB.BSD/10/2018, tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh PT BPR Shinta Daya, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-6;
7. Fotokopi sesuai asli Jadwal Riwayat Kredit atas nama debitur (EDI SUSANTO) yang dikeluarkan oleh PT BPR SHINTA DAYA, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-7;
8. Fotokopi sesuai asli Rincian Kewajiban Debitur atas nama EDI SUSANTO, tertanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT BPR SHINTA DAYA, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-8;
9. Fotokopi sesuai asli Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas nama debitur EDI SUSANTO tertanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT BPR SHINTA DAYA, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas nama debitur EDI SUSANTO tertanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT BPR SHINTA DAYA, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-10;
11. Fotokopi sesuai asli Salinan Risalah Lelang Nomor 658/42/2023, tertanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh KPKNL Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-11;
12. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00676 yang terletak di Selang, Wonosari, Gunungkidul, Surat Ukur tanggal 16-02-2006, Nomor 00360/Selang/2006, luas 371 M2 tercatat pemenang lelang atas nama

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Valentina Oki Yovita, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-12;

13. Fotokopi sesuai asli Laporan Penilaian Aset atas nama Debitur EDI SUSANTO tertanggal 16 Juni 2023, oleh Appraisal Independent dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANDI TIFFANI dan Rekan, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.II.IV-13;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat TTI. -1 sampai dengan TTI. -13, yakni :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Kepala KPKNL Yogyakarta kepada Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Nomor: S-2474/KNL.0905/2023, tertanggal 3 Agustus 2023, perihal Penetapan Jadwal Lelang, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Penetapan Limit Lelang Nomor: 593/Dir.BSD/2023 Tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00676/Selang atas nama Suparti dengan Luas 371 m2, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01765/2017 Tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 275/2017 Tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 107/11/2016/GR0000665 A Tanggal 28 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat dari PT. BPR Shinta Daya kepada Kepala KPKNL Yogyakarta, perihal Permohonan Lelang Nomor: 591/Dir.BSD/06/2023, tertanggal 20 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan I Nomor: 07/PKB.BSD/08/2018 Tanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 02/PKB.BSD/09/2018 Tanggal 13 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-9;

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III Nomor: 02/PKB.BSD/10/2018 Tanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-11;
12. Fotokopi sesuai asli Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Harian Koran Merapi Tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-12;
13. Fotokopi sesuai asli Risalah Lelang Nomor: 658/42/2023 Tanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-13;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat TT.III.-1 yakni :

1. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 00676/Kelurahan Selang, Surat Ukur No. 00360/Selang/2006 tanggal 16-02-2006, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III-1;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan substansi pokok perkara, maka terhadap eksepsi materiil yang memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, menurut pandangan Majelis Hakim sangat ideal apabila hal tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu, maka untuk itu terhadap eksepsi materiil tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang gugatan *kurang pihak (plurium litis consortium)* oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang diperiksa dalam pokok perkara ini yang pada intinya terkait Seseorang yang bernama **Etik Kurdiyanti** adalah selaku isteri dari Penggugat yang juga ikut menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 107/11/2016/GR0000665A, tanggal 28 November 2016. Seseorang yang bernama **Suparti** dan **Sugiyanto** suami isteri, karena dalam perjanjian kredit Nomor 107/11/2016/GR0000665A, tanggal 28 November 2016, dimana **Suparti** berkualitas selaku penjamin dan pemilik atas barang jaminan dalam Perjanjian Kredit tersebut yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 00676/Selang,

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama **Suparti**, disamping itu **Suparti** dan **Sugiyanto** telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 275/2017, yang dibuat oleh dan dihadapan **Mudiwastuti, Sarjana Hukum**, selaku PPAT di Kabupaten Gunungkidul. Seseorang yang bernama **Mudiwastuti, Sarjana Hukum**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gunungkidul yang telah mengeluarkan produk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 275/2017, tanggal 14 Agustus 2017, agar PPAT tersebut dapat menjelaskan secara transparan dan akuntabel dalam persidangan perkara a quo, sehingga produk Akta PPAT termaksud benar – benar dapat diuji apakah pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau tidak. Lagi pula untuk membuktikan bahwa produk APHT tersebut bukanlah produk dari Cecilia Indrawati Dwiwardhani, SH (Turut Tergugat II) selaku PPAT yang daerah kerjanya di Kabupaten Sleman, bukan di daerah Gunungkidul.

Menimbang, bahwa didalam mengajukan gugatan perdata kedudukan para pihak haruslah didudukkan secara proporsional, terlebih lagi pihak-pihak yang tidak secara langsung nampak sebagai pihak yang bersengketa, akan tetapi memiliki kualitas didalam sengketa tersebut, maka ia wajib ditarik sebagai pihak, dan apabila Penggugat kurang menarik pihak didalam gugatannya, maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang dimunculkan oleh Penggugat dan Tergugat berawal dari adanya suatu perikatan yang lahir karena perjanjian, yakni Perjanjian Kredit No.107/11/2016/GR0000665A, tertanggal 28-11-2016 antara YOHANES HARI MULYANTO, Pimpinan Cabang PT BPR Shinta Daya selaku kreditur dengan EDI SUSANTO selaku debitur telah disetujui isterinya (ETIK KURDIYANTI), kemudian SUPARTI selaku penjamin, sebagaimana bukti T.TT.II.IV-1 dengan demikian dari bukti T.TT.II.IV-1 tersebut terdapatlah pihak lain, selain Penggugat dan Tergugat, yakni ETIK KURDIYANTI sebagai istri Penggugat dan SUPARTI, didalam persidangan tidak dibuktikan pula oleh Pengugat bahwa adanya pemisahan harta antara Penggugat dengan ETIK KURDIYANTI sebagai istri Penggugat,

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian bahwa Perjanjian Kredit No.107/11/2016/GR0000665A, tertanggal 28-11-2016, adalah bagian dari harta bersama berupa hutang yang dimiliki oleh Penggugat dan ETIK KURDIYANTI, maka dengan demikian kedudukan ETIK KURDIYANTI selalu melekat adanya hubungan hukum dari Perjanjian Kredit No.107/11/2016/GR0000665A, tertanggal 28-11-2016, untuk itu ETIK KURDIYANTI wajib dilibatkan dalam perkara ini. Selanjutnya begitupula dengan SUPARTI yang didalam bukti T.TT.II.IV-1 didudukkan sebagai penjamin dari hutang yang diajukan oleh Penggugat, dan dikaitkan pula atas bukti surat T.TT.II.IV-2 yakni Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Nomor 275/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat oleh dan di hadapan MUDIWASTUTI memaknai bahwa SUPARTI sebagai pemilik obyek jaminan atas hutang oleh Penggugat yang diketahui oleh ETIK KURDIYANTI selaku istri, maka untuk itu penjamin, sekaligus sebagai pemilik jaminan atas hutang Penggugat melekat pula adanya hubungan hukum dari Perjanjian Kredit No.107/11/2016/GR0000665A, tertanggal 28-11-2016, untuk itu SUPARTI wajib pula dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan **Mudiwastuti, Sarjana Hukum**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gunungkidul yang telah mengeluarkan produk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 275/2017, tanggal 14 Agustus 2017, adalah Pejabat Umum yang menjalankan kewajiban hukumnya berdasarkan undang-undang, termasuk pula mengeluarkan produk Akta Pemberian Hak Tanggungan atas suatu perjanjian pokok yang dibuat oleh para pihak yang hanya mengikat pula terbatas para pihak yang terlibat dalam perjanjian dimaksud, selain itu keberadaan Akta Pemberian Hak Tanggungan mengikuti keberadaan serta keabsahan dari perjanjian pokoknya maka dengan demikian kedudukan **Mudiwastuti, Sarjana Hukum**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perkara incasu tidak menjadi kewajiban sebagai pihak yang ditarik dalam gugatan, maka dari apa yang telah diuraikan dengan demikian kedudukan ETIK KURDIYANTI yang terlibat dalam perjanjian kredit selaku istri dari Penggugat dan SUPARTI selaku

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjamin sekaligus pemilik jaminan yang diagunkan oleh Penggugat atas hutang Penggugat haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, kesimpulan akhir atas eksepsi **plurium litis consortium** dengan tidak ditariknya ETIK KURDIYANTI dan SUPARTI sebagai pihak dalam gugatan dipandang sebagai gugatan kurang pihak dan berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum sudah sepatutnya eksepsi **plurium litis consortium** untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat dipandang kurang dalam menarik pihak dalam gugatannya sebagaimana eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV, maka dalam hal ini gugatan Penggugat dipandang cacat secara formal, maka oleh sebab itu dengan adanya cacat formal dari gugatan Penggugat terhadap pokok perkara perkara tidak diperiksa lebih lanjut dan selanjutnya sudah selayaknya menurut hukum gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah tidak mutlak, maka untuk itu biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat, yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan (vide. Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Memperhatikan akan pasal 136 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat , Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV ;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan secara berimbang dengan ketentuan, Penggugat sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan untuk Tergugat sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Widyatmoko, S.H. dan Ni Ageng Djohar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 33/Pdt.G/2023 PN Wno, tanggal 5 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Firdausiyah Azizaty, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK/Pemberkasan	:	Rp	95.000,00;
3. Penggandaan Gugatan	:	Rp	21.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	140.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp	60.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp	20.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00; +

Jumlah : Rp 386.000,00;
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Who